

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dimulai dari kenyataan setiap momen bersejarah Republik Indonesia selalu dibarengi dengan membanjirnya anak-anak muda untuk turun ke jalan. Aksi massa ini dilakukan dengan begitu serentak, baik itu dilakukan di Jakarta sebagai pusat kekuasaan maupun diberbagai daerah, mereka turun ke jalan mengusung isu-isu yang sama. Demonstrasi adalah sama saja dengan menyampaikan pendapat di muka umum begitupun unjuk rasa, karena demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara demonstrasi di muka umum. Demonstrasi lebih dijadikan pilihan dan terbukti efektif sebagai media untuk menyuarakan aspirasi mereka, awal dan akhirnya perubahan ditandai dengan timbulnya aksi atau gerakan dengan pengerahan massa.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana puluhan ribu mahasiswa tumpah ruah di Gedung DPR/MPR pada tahun 1998 hanya untuk satu tekad yakni menurunkan penguasa otoriter waktu itu yakni Presiden Soeharto. Pada zaman Orde Baru atau pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa, jarang sekali terjadi aksi-aksi menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan pemerintah pada waktu itu berusaha untuk membuat aksi itu tidak terjadi, misalnya dengan menangkap, mengadili serta menghukum para pelakunya. Hal ini sangat dimungkinkan pada

zaman itu, karena ada dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 PNPS/Tahun 1963 (yang kemudian disebut dengan UU No. 11 PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi).

Namun dengan berakhirnya Orde Baru, reformasi di segala bidang dilakukan. Reformasi tersebut meliputi pula reformasi hukum diantaranya peraturan UU Subversi Dasar hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diadakan, yakni melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di dalam kesehariannya lebih dikenal istilah unjuk rasa atau demonstrasi.

Aktivitas penyampaian pendapat di muka umum tersebut dilakukan dengan berbagai macam motif, tidak hanya motif politik, sosial, ekonomi, dan agama. Demonstrasi yang dilakukan dengan motif ekonomi, misalnya tentang kenaikan tarif listrik, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga kenaikan tarif telepon yang ditetapkan pemerintah secara sepihak atau semena-mena tanpa memikirkan rakyatnya yang sangat susah.

Aksi-aksi demonstrasi juga sering kali mewarnai kota-kota besar maupun kota kecil di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang merupakan Pusat kekuasaan pemerintah tetapi demonstrasi sering kali terjadi dengan motif yang bermacam-macam. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan akhir-akhir ini kian marak dilakukan seiring dengan kondisi politik Negara saat ini, apalagi saat menjelang Pemilu atau Pemilihan kepala daerah.

Kondisi politik menjelang pemilu akan semakin memanas karena diwarnai dengan aksi demonstrasi yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang peduli dengan nasib bangsa ini.

Aksi-aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, seringkali dimotori atau diperankan oleh mahasiswa. Hal ini diakui atau tidak, mahasiswa turut andil dalam upaya meruntuhkan kekuasaan Bung Karno pada tahun 1966, jatuhnya Soeharto pada 1998 dan tragedi konstitusional lengsernya Abdul Rahman Wahid pada Tahun 2001. Apabila terjadi kebijakan-kebijakan Negara yang dianggap merugikan kepentingan umum, hampir dapat dipastikan mahasiswa akan selalu bergerak untuk melakukan perlawanan. Dalam menyuarakan aspirasinya, mereka akan melakukan demonstrasi, baik sekedar *happening art*, aksi diam, sampai aksi massa turun ke jalan dengan orasi yang meledak-meledak.

Seperti yang telah disebutkan, di Indonesia aksi-aksi demonstrasi seperti yang telah diuraikan di atas dilindungi oleh Undang-Undang yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sejalan dengan pasal 28 UUD 1945.

Bentuk lain dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah pawai, rapat, dan mimbar bebas. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998. Menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU.

Walaupun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dan merupakan kemerdekaan yang dimiliki oleh semua orang (sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal) serta dilindungi oleh UU, namun di dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU yakni UU Nomor 9 Tahun 1998.

Dengan adanya UU ini, setiap aksi yang berkenaan dengan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan dapat diambil tindakan tegas yakni dilakukan pembubaran oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dasar hukum pembubaran oleh Polri tersebut diatur dalam Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku penyampaian pendapat di muka umum adalah membuat surat pemberitahuan secara tertulis kepada Polri.

Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut. Di dalam surat pemberitahuan tersebut harus membuat kejelasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, yakni:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tempat, lokasi dan rute;
- c. Waktu dan lama;
- d. Bentuk;
- e. Penanggung jawab;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. Alat peraga yang diperlukan; dan atau
- h. Jumlah peserta

Surat pemberitahuan itu telah diterima Polri dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai, hal ini diatur dalam pasal 10 ayat 2 UU tersebut. Jika diperhatikan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 (2) ini, pemberitahuan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta aksi penyampaian terdapat di muka umum dan pemberian perlindungan tersebut dilakukan oleh Polri, seperti yang diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU tersebut.

Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ada, maka Polri berwenang membubarkan pelaku penyampaian pendapat di muka umum. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 10 UU tersebut langsung dibubarkan oleh Polri karena bukan hal mudah bagi Polri untuk melakukan pembubaran tersebut sebab Polri harus mempertimbangkan banyak hal mengingat kegiatan ini melibatkan banyak orang dengan tingkat emosional yang berbeda relatif tinggi. Berkaitan dengan ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang: ***“Peranan Polri Dalam Menindaklanjuti Perbuatan Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”***.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penulisan hukum berkaitan dengan peranan polri dalam menindaklanjuti Massa yang menyampaikan pendapat di muka umum yaitu:

1. Bagaimana realita peristiwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
2. Bagaimanakah Peranan Polri dalam upaya untuk melakukan pembubaran massa pelaku kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU No. 9 Tahun 1998?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui tentang peranan Polri membubarkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum khususnya di Kota Jakarta Selatan, sedangkan tujuan secara khusus adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana realitas pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana peran polri dalam upaya menindaklanjuti perbuatan massa yang menyampaikan pendapat di muka umum.

D. Kerangka Normatif yuridis

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang perang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia dan dalam pelaksanaannya di samping kewajiban dan tanggung jawab. Malah

dalam ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahir pun dapat diberi atau mempunyai hak tertentu demikian setelah ia meninggal.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu ketetapan MPR Nomor XVII./MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut TAP MPR No. XVII./MPR/1998), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999), dan penjelasan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, dalam menghadapi, mengayomi, melayani masyarakat dilandasi dengan kaidah menyampaikan pendapat Polri mengacu kepada: UU No. 2 tahun 2002, KUHAP dan UU No. 9 tahun 1998.


E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran secara deduktif dan sebagai upaya meletakkan arah dari penelitian, penulis perlu untuk menjelaskan kerangka berfikir konsepsional (*conceptional framework/theoretical framework*). Pada dasarnya kerangka konsepsional merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian karena akan memeperjelas konsep-konsep atau alur pemikiran yang akan diuraikan dan merupakan bahasan operasional.

⁵ A. Mansyur Effendi, Dimensi Dinamika HAM dalam hukum nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 143

Selain itu kerangka konseptual merupakan rancangan pikiran atau kerangka berfikir dalam garis besar, yang berusaha menghubungkan fenomena-fenomena dalam suatu kesimpulan yang masuk akal.

Dalam hal ini penulis menitikberatkan penelitian penegakan hukum Peranan Polri Dalam Menindaklanjuti Perbuatan Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Seperti kita lihat pada skema kerangka pemikiran seperti pada Gambar I dibawah yaitu menjelaskan tentang tempat penyelidikan yang dilakukan pada Polres Metro Jakarta Selatan, disini mencakup tentang penyelidikan Tinjauan umum sejarah kemerdekaan yang menyampaikan pendapat di muka umum, dimana disini norma-norma hukum pidana tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat adalah sebagai bagian dari HAM, dan mencakupi wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan proses penegakan hukum yang telah dalam putusan Pasal 28 UUD 1945.



Gambar I Skema kerangka pemikiran

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode dan sistematika dengan jalan menganalisis secara mendalam terhadap suatu fakta hukum, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Metode Pendekatan Masalah


Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis normatif yaitu metode penelitian tentang asas-asas dan perbandingan hukum serta faktor-faktor/unsur-unsur yang berkaitan dengan peranan polri dalam menindaklanjuti terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 9 Tahun 1998, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan tentang hal-hal yang menjadi dasar untuk menganalisa permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pelaku kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

b. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data diambil dari studi perpustakaan, wawancara, baik berupa buku, laporan, hasil penelitian melalui berbagai media cetak dan elektronik yang ada yang valid di dalam mencapai kebenaran

ilmiah dalam menyusun penulisan ini dipergunakan dua sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder

- a. Data primer ², yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data primer dalam penulisan ini adalah data berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak Polres Metro Jakarta Selatan.
- b. Data sekunder ³, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.



²H. Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar. Bandung. Hal.65.

³Ibid, Hal.65

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN POLRI DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Sejarah Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Tinjauan Umum Tentang UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Hukum Positif Indonesia, Norma-Norma Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

BAB III HASIL PENELITIAN REALITA PERISTIWA KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pembahasan dalam bab ini tentang gambaran umum Polres Metro Jakarta Selatan dan hasil penelitian yang pernah dilakukan tentang UNRAS yang terjadi selama bulan September 2008. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wewenang Polri Secara Umum dan Wewenang Kepolisian dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang dibahas penulis yang dimulai dari Realita peristiwa Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan peranan Polri dalam menindaklanjuti massa yang menyampaikan pendapat di muka umum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan materi-materi mencerminkan judul skripsi. Sedangkan saran merupakan *statement* penulis yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama.

